



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

SAMIRAH, Tempat Tanggal Lahir: Nganjuk, 10-02-1966 (56 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang, Alamat: Lk. Sukorejo RT 01 RW 01 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sutoajayan Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasanya **M. Fuad Fatoni, SH., MH** dan **Riris Dwi Handayani SH**, para Advokat dan Konsultan Hukum dari **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Blitar**, beralamat di Jl. Mojopahit No.54 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Jawa Timur Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01-06-2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Register Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki bernama EDI SUNARTO, dan dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1.1 ERI KUSMONO, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 18-06-1987, umur 35 tahun;
 - 1.2 APRILLIO HAIDY AL RASYID, laki-laki, lahir di Blitar tanggal 14-04-1997, umur 25 tahun;
 - 1.3 PANDU SETIAWAN, laki-laki, lahir di Blitar tanggal 28-04-2008, umur 14 tahun, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 16.318/VII/TP/Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 31-07-2009;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 252/dt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa suami Pemohon (EDI SUNARTO) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3505-KM-30062021-0039 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 09-07-2021;
- 3) Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (EDI SUNARTO) selama dalam perkawinan memiliki sebidang tanah yang tercatat dalam Letter C Kelurahan No. 4486, Persil 35, Klas S III dengan luas $\pm 2.380 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar atas nama SAMIRAH, ERI KUSMONO;
 - 4) Bahwa oleh karena suami Pemohon (EDI SUNARTO) telah meninggal, maka hak atas tanah tersebut beralih kepada ke tiga anak Pemohon selaku ahli waris dari EDI SUNARTO (alm);
 - 5) Bahwa untuk menambah biaya pendidikan anaknya serta kebutuhan sehari-hari, maka Pemohon bermaksud akan menjual sebagian bidang tanah tersebut;
 - 6) Bahwa oleh karen anak Pemohon yang bernama **PANDU SETIAWAN** masih dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah yang menjadi haknya harus diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah Pemohon selaku ibu kandungnya;
 - 7) Bahwa untuk bertindak sebagai wali, mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum perlu adanya penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon (SAMIRAH) selaku wali dalam hal ini bertindak sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa yang bernama PANDU SETIAWAN, laki-laki, lahir di Blitar tanggal 28-04-2008, umur 14 tahun, untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut guna menjual tanah bersama-sama dengan pemegang hak atas tanah lainnya terhadap sebidang tanah yang tercatat dalam Letter C Kelurahan No. 4486, Persil 35, Klas S III dengan luas $\pm 2.380 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar atas nama SAMIRAH, ERI KUSMONO;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Subsidiar:

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 252/dt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505125002660002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3505121902070001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3505-KM-30062021-0039 atas nama Edi Sunarto, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Sukorejo, Kec. Sutojayan Kab. Blitar Nomor 590/04/409.35/2022 Tanggal 8 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi KutipanaN Kutipan Kelahiran Nomor 16.318/VII/TP/TAHUN 2009 atas nama PANDU SETIAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Letter C No. 4486 atas nama Samirah, Eri Kusmono seluas 2.380 M2, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi SPPT PBB atas nama Samirah, Eri Kusmono, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan sesuai dengan surat aslinya serta telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SUMILAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai adik kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon bersama dengan anak-anaknya sekarang bertempat tinggal di Lingkungan Sukorejo Rt 01 Rw 01 Kelurahan Sukorejo

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 252/dt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Blitar. 002 RW. 009 Desa Penataran
Kec. Nglegok Kabupaten Blitar;

- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak hasil perkawinannya dengan suaminya yang bernama Edi Sunarto diantaranya adalah :
 1. ERI KUSMONO, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 18 Juni 1987;
 2. APRILLIO HAIDY AL RASYID, laki-laki, lahir di Blitar tanggal 14 April 1997;
 3. PANDU SETIAWAN, laki-laki, lahir di Blitar tanggal 28 April 2008;
 - Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021, suami Pemohon yang bernama EDI SUNARTO telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon selama dalam perkawinan memiliki sebidang tanah yang tercatat dalam Letter C Kelurahan No. 4486, Persil 35, Klas S III dengan luas $\pm 2.380 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar atas nama SAMIRAH, ERI KUSMONO;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama ERI KUSMONO dan APRILLIO HAIDY AL RASYID sudah berkeluarga sedangkan anak yang ketiga bernama PANDU SETIAWAN masih sekolah di SMP di daerah Kalimantan;
 - Bahwa oleh karena Pemohon kondisinya sering sakit-sakitan, maka anak ketiga Pemohon dirawat oleh pamannya di Kalimantan dan ikut tinggal di Kalimantan;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual Sebagian tanah miliknya yang rencananya akan dipergunakan untuk biaya pengobatan Pemohon serta untuk membiayai sekolah anak ketiga Pemohon, namun hal itu terkendala karena anak ketiga Pemohon yang bernama PANDU SETIAWAN masuk kategori anak dibawah umur karena sekarang baru berusia 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa oleh karena anak ketiga Pemohon yang bernama PANDU SETIAWAN tersebut masih dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah yang menjadi haknya harus diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah Pemohon selaku ibu kandungnya sehingga kemudian Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terkait penjualan Sebagian tanah milik Pemohon tersebut;
2. Saksi **SUNARI / BONARI**, memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon bersama dengan anak-anaknya sekarang bertempat tinggal di Lingkungan Sukorejo Rt 01 Rw 01 Kelurahan Sukorejo

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 252/dt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Blitar. 002 RW. 009 Desa Penataran

Kec. Nglegok Kabupaten Blitar;

- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak hasil perkawinannya dengan suaminya yang bernama Edi Sunarto diantaranya adalah :
 1. ERI KUSMONO, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 18 Juni 1987;
 2. APRILLIO HAIDY AL RASYID, laki-laki, lahir di Blitar tanggal 14 April 1997;
 3. PANDU SETIAWAN, laki-laki, lahir di Blitar tanggal 28 April 2008;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021, suami Pemohon yang bernama EDI SUNARTO telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon selama dalam perkawinan memiliki sebidang tanah yang tercatat dalam Letter C Kelurahan No. 4486, Persil 35, Klas S III dengan luas $\pm 2.380 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar atas nama SAMIRAH, ERI KUSMONO;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ERI KUSMONO dan APRILLIO HAIDY AL RASYID sudah berkeluarga sedangkan anak yang ketiga bernama PANDU SETIAWAN masih sekolah di SMP di daerah Kalimantan;
- Bahwa oleh karena Pemohon kondisinya sering sakit-sakitan, maka anak ketiga Pemohon dirawat oleh pamannya di Kalimantan dan ikut tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual Sebagian tanah miliknya yang rencananya akan dipergunakan untuk biaya pengobatan Pemohon serta untuk membiayai sekolah anak ketiga Pemohon, namun hal itu terkendala karena anak ketiga Pemohon yang bernama PANDU SETIAWAN masuk kategori anak dibawah umur karena sekarang baru berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa oleh karena anak ketiga Pemohon yang bernama PANDU SETIAWAN tersebut masih dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah yang menjadi haknya harus diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah Pemohon selaku ibu kandungnya sehingga kemudian Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terkait penjualan Sebagian tanah milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 252/dt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagai
gaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya untuk mengajukan Penetapan agar kepada PEMOHON ditetapkan sebagai wakil atau kuasa dari anak ketiga Pemohon yang masih dibawah umur bernama PANDU SETIAWAN, laki-laki, lahir di Blitar tanggal 28 April 2008 (14 tahun/dibawah umur), untuk mengurus sesuatu keperluan terkait penjualan Sebagian tanah milik Pemohon berupa Sebidang tanah dan bangunan tercatat dalam Letter C Kelurahan No. 4486, Persil 35, Klas S III dengan luas $\pm 2.380 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar atas nama SAMIRAH, ERI KUSMONO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Sumilan dan Saksi Sunari/Bonari;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti **P.1** dapat diketahui, bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Lk. Sukorejo RT 01 RW 01 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sutoajayan Kabupaten Blitar yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama EDI SUNARTO pada tanggal 15 Januari 2021 telah meninggalkan dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak diantaranya ERI KUSMONO, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 18 Juni 1987, APRILLIO HAIDY AL RASYID, laki-laki, lahir di Blitar tanggal 14 April 1997 dan PANDU SETIAWAN, laki-laki, lahir di Blitar tanggal 28 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak, suami Pemohon juga meninggalkan harta peninggalan berupa Sebidang tanah dan bangunan tercatat dalam Letter C Kelurahan No. 4486, Persil 35, Klas S III dengan luas \pm

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 252/dt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id (luas tanah kurang lebih dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar atas nama SAMIRAH, ERI KUSMONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, oleh karena Pemohon kondisinya sering sakit-sakitan, maka Pemohon bermaksud untuk menjual Sebagian tanah miliknya yang rencananya akan dipergunakan untuk biaya pengobatan Pemohon serta untuk membiayai sekolah anak ketiga Pemohon, namun hal itu terkendala karena anak ketiga Pemohon yang bernama PANDU SETIAWAN masuk ketegori anak dibawah umur karena sekarang baru berusia 14 (empat belas) tahun sehingga kemudian Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar kepada PEMOHON dapat ditetapkan sebagai wakil atau kuasa dari anak ketiga Pemohon bernama PANDU SETIAWAN yang masuk ketegori anak dibawah umur karena sekarang baru berusia 14 (empat belas) tahun untuk melakukan suatu perbuatan hukum terkait penjualan Sebagian tanah milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan ditentukan pula bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan (Vide Pasal 47 UU No.1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena anak ketiga Pemohon yang bernama PANDU SETIAWAN, laki-laki, lahir di Blitar tanggal 28 April 2008 (usia 14 tahun) dan belum pernah kawin sehingga dikategorikan sebagai anak dibawah umur sedangkan Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya tersebut masih hidup, dan tidak dicabut dari kekuasaannya, maka, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon adalah sebagai pemegang kekuasaan orang tua dan dapat mewakili anak ketiga Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keinginan Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua) agar Pemohon PEMOHON dapat ditetapkan sebagai wakil atau kuasa yang dalam hal ini bertindak sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa yang bernama PANDU SETIAWAN, laki-laki, lahir di Blitar tanggal 28-04-2008, umur 14 tahun, untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut guna menjual tanah bersama-sama dengan pemegang hak atas tanah lainnya terhadap sebidang tanah yang

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 252/dt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4486, Persil 35, Klas S III dengan luas \pm 2.380 m² (kurang lebih dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar atas nama SAMIRAH, ERI KUSMONO, maka sebagaimana ketentuan yang sudah digariskan pada Pasal 47 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut diatas, dapat dipahami apabila orang tua kandung secara otomatis juga bertindak sebagai wali dari anak kandungnya tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatutnya pula petitum pada point ke-2 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertolak dari kenyataan tersebut maka menurut hemat Hakim kiranya tidak berlebihan bilamana permohonan pemohon dinyatakan cukup beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karenanya patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dalam hal ini bertindak sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa yang bernama PANDU SETIAWAN, laki-laki, lahir di Blitar tanggal 28-04-2008, umur 14 tahun, untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut guna menjual tanah bersama-sama dengan pemegang hak atas tanah lainnya terhadap sebidang tanah yang tercatat dalam Letter C Kelurahan No. 4486, Persil 35, Klas S III dengan luas \pm 2.380 m² (kurang lebih dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar atas nama SAMIRAH, ERI KUSMONO;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, oleh **ROISUL ULUM, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Blitar. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **H. MUKHAYANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 252/dt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, id

HAKIM,

H. MUKHAYANI, SH.

ROISUL ULUM, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 130.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)